

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan yang baik dari sebuah negara dapat dilihat dari kelancaran peredaran ekonominya. Setiap perusahaan, baik yang beroperasi di dalam negeri ataupun luar negeri, memegang peranan yang signifikan dalam peredaran ekonomi tersebut. Kegiatan yang dijalankan perusahaan tersebut akan memberikan sumbangan kepada negara melalui pemasukan di bidang pajak. Berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2009 terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah sumbangan yang wajib dibayarkan kepada negara oleh individu atau organisasi yang bersifat wajib, sesuai dengan peraturan hukum. Pajak dibayarkan tanpa mendapatkan imbalan langsung dan penggunaannya ditujukan untuk kepentingan negara demi mencapai kesejahteraan rakyat secara optimal.

Pajak merupakan sektor yang memegang peran penting dalam perekonomian suatu negara, karena Indonesia memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang berlimpah dan berada di lokasi yang cukup strategis sehingga sering dijadikan sebagai lalu lintas perdagangan dunia. Pajak sangat memberikan kontribusi terhadap pemerintah dalam pendapatan negara, hal ini berbeda bagi perusahaan yang menganggap pajak sebagai beban bagi perusahaan, sehingga perusahaan berusaha meminimalkan biaya untuk

menghasilkan keuntungan. Berbagai cara dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak, seperti melakukan penghindaran pajak, penggelapan pajak, perencanaan pajak ataupun manajemen pajak melalui berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan (Lumbuk & Fitriasuri, 2022).

Fenomena kasus yang berkaitan dengan penghindaran pajak dilakukan oleh beberapa perusahaan makanan dan minuman, salah satunya yaitu PT. Coca-Cola Indonesia yang diperkirakan menghindari kewajiban pajak, pajak yang seharusnya dibayarkan masih terdapat kurang bayar sebesar Rp. 49,24 miliar. PT. Coca-Cola Indonesia mengakui adanya pengeluaran yang tinggi, sehingga hal ini mengurangi pendapatan yang dikenakan pajak, yang berdampak pada jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut menjadi lebih kecil. Beban biaya tersebut dipandang sebagai biaya untuk promosi produk minuman Coca-Cola (www.kompas.com).

Kasus selanjutnya terjadi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Perusahaan ini diduga terlibat dalam penghindaran pajak dengan cara mendirikan perusahaan baru dan memindahkan divisi mie instan ke anak perusahaannya, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Pengalihan ini dilakukan dengan cara memindahkan aset, kewajiban, dan seluruh aktivitas dari divisi tersebut, sehingga menarik perhatian karena dianggap sebagai metode untuk menghindari kewajiban pajak. Akibat terjadinya pemekaran tersebut, DJP memberikan keputusan bahwa perusahaan harus tetap membayar pajak yang terutang mencapai sekitar Rp1,3 miliar (www.gresnews.com).

Perusahaan manufaktur memprioritaskan efisiensi dalam proses produksi. Hal ini karena perusahaan berupaya menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga yang relatif terjangkau sehingga dapat meningkatkan penjualan yang pada akhirnya dapat meningkatkan laba. Perusahaan manufaktur, terutama pada sub-sektor makanan dan minuman akan menganggap pajak sebagai beban yang akan membuat total labanya berkurang, sehingga perusahaan akan melakukan berbagai upaya untuk membayar pajaknya dengan jumlah yang rendah. Dengan demikian, perusahaan mendorong pihak manajemen untuk mencari solusi melalui berbagai cara, salah satunya melalui tarif pajak efektif (Gloria & Apriwenni, 2020). *Effective Tax Rate* (ETR) atau tarif pajak efektif bertujuan untuk menentukan berapa banyak perusahaan membayar pajak atas laba operasi perusahaan. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai acuan bagi pengambil keputusan dan pemangku kepentingan dalam menentukan kebijakan tentang sistem perpajakan perusahaan (Rahmawati & Mildawati, 2020).

Dalam PSAK No 46 Revisi 2015 tentang Pajak Penghasilan, beban pajak merupakan jumlah penghasilan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Hal ini menjadi menarik karena tarif pajak yang berlaku atau tarif pajak *statutory* menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk setiap perusahaan adalah sebesar 22%. Namun, jika dibandingkan dengan laba sebelum pajak atau laba akuntansi perusahaan akan menunjukkan persentase yang berbeda untuk setiap perusahaan.

Tarif Pajak Efektif (ETR) adalah banyaknya pajak yang disetor perusahaan terhadap laba perusahaan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penimbangan keputusan manajemen dalam memutuskan tarif pajak efektif, diantaranya profitabilitas, likuiditas, dan *capital intensity*. Dalam pernyataan tersebut, *Agency Theory* menjadi dasar teori dalam melakukan penelitian ini.

Profitabilitas merupakan ukuran perusahaan yang digunakan untuk menilai kemampuan sebuah perusahaan guna menghasilkan keuntungan yang dijumlah melalui pemanfaatan *Return On Asset* (ROA), yang menjadi salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimilikinya. Semakin tinggi nilai ROA maka kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba semakin baik.

Hasil penelitian Aulia & Ernandi (2022) menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap *effective tax rate*. Tingkat pendapatan cenderung berbanding lurus dengan pajak yang dibayarkan, sehingga perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan yang tinggi cenderung memiliki pajak yang tinggi. Perusahaan yang memiliki kemampuan untuk memperoleh keuntungan harus mempersiapkan pajak yang akan dibayarkan sebesar pendapatan yang diperoleh. Tetapi menurut Haryanto & Keristin (2024) profitabilitas disimpulkan tidak berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate*. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memperoleh

laba tinggi belum tentu melakukan *tax avoidance* sehingga profitabilitas tidak mempengaruhi pajak terutang perusahaan tersebut.

Faktor lain yang mempengaruhi tarif pajak efektif adalah likuiditas. Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya (R. A. Putri, 2014). Salah satu alat yang digunakan dalam mengukur tingkat likuiditas perusahaan yaitu *Current Rasio*. *Current Rasio* menunjukkan besarnya kas yang dimiliki perusahaan ditambah asset-aset yang bisa berubah menjadi kas dalam jangka waktu dekat atau tidak lebih dari satu tahun, pada tanggal tertentu seperti tercantum di neraca (Hanafi & Halim, 2012).

Hasil penelitian Desi, Ruliani & Intan (2022) mengatakan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate*. Dari pernyataan tersebut dapat dijelaskan bawasannya kenaikan variabel likuiditas tinggi rendahnya memberikan dampak pada nilai tarif pajak efektif di perusahaan. Berbeda dengan hasil penelitian Ariani & Hasymi (2018) menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Apabila likuiditas suatu perusahaan meningkat berarti kondisi arus kas perusahaan dalam keadaan lancar. Lancarnya arus kas mengakibatkan pada profit dan profit perusahaan akan membayar pajak lebih besar. Penelitian (Pratama, B.E., Indriasih, D., & Yunita, E. A. 2022) juga menunjukkan bahwa likuiditas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tarif pajak efektif.

Adisamartha & Noviari (2015) menyatakan rasio intensitas modal ataupun yang biasa disebut *capital intensity*, juga merupakan faktor utama yang bisa mempengaruhi tingkat tarif pajak efektif. *Capital intensity* adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang berkaitan dengan investasi dalam bentuk aset tetap dan persediaan (Ambarukmi & Diana, 2017). Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur intensitas modal dalam sebuah perusahaan adalah *Capital Intensity Ratio*. *Capital Intensity Ratio* mengukur tingkat ketergantungan perusahaan terhadap aset tetap (modal) dalam menghasilkan pendapatan atau penjualan. Semakin besarnya rasio ini, semakin efektif perusahaan dalam memanfaatkan aset tetap yang dimilikinya.

Hasil penelitian dari Kumalasari & Wahyudin (2020) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai aset tetap besar akan membayar pajak besar pula dan sebaliknya. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian (Rahmawati, 2019) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Berbeda dengan penelitian Adnyana et al., (2024), menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Jika semakin tinggi *capital intensity*, maka tarif pajak efektif semakin rendah. Selain itu, hasil penelitian dari Pasha et al., (2024) menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif, artinya bahwa tingkat intensitas modal perusahaan tidak ada hubungannya dalam pembayaran pajak

perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan besar biasanya memiliki aset tetap yang digunakan sudah habis manfaatnya.

Faktor-faktor tersebut akan dibahas dalam penelitian ini, termasuk profitabilitas, likuiditas, dan *capital intensity*. Alasan mengambil objek penelitian pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman, karena perusahaan manufaktur merupakan sektor yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia, khususnya pada sub sektor makanan dan minuman yang menjadi fokus dalam penelitian ini mengingat permintaan pasar yang tinggi, sifatnya sebagai sektor barang konsumsi yang berkelanjutan, serta kontribusinya yang besar terhadap pertumbuhan PDB.

Perusahaan manufaktur juga berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak yang timbul akibat terjadinya kenaikan yang baik dari sisi penjualan dari tahun ke tahun, yang berdampak pada perolehan profit yang makin besar sehingga diikuti dengan pembayaran pajak yang juga makin naik. Perihal tersebut dibuktikan dengan data dari Kementerian Investasi yang mengemukakan bahwasanya perusahaan sektor manufaktur berkontribusi didalam kenaikan perekonomian Indonesia dengan signifikan di kuartal II tahun 2021, yakni 7,07% serta kuartal III tahun 2021 naik 3,68%. Perihal tersebut tentu membawa kemungkinan bagi perusahaan guna menjalankan penghindaran pajak. Salah satu perusahaan manufaktur yang mengalami kenaikan realisasi investasi adalah sektor makanan dan minuman, yakni Rp 29,14 Triliun. Disamping mengalami kenaikan di dalam perihal realisasi

investasi, industri ini juga mengalami pertumbuhan sebesar 9%, serta memiliki porsi kontribusi yang paling besar (www.kompas.com).

Perbedaan karakteristik keuangan antar perusahaan, seperti tingkat profitabilitas, likuiditas, dan *capital intensity*, berpotensi mempengaruhi besar kecilnya tarif pajak efektif yang dibayarkan. Namun, kajian empiris mengenai bagaimana variabel-variabel tersebut memengaruhi tarif pajak efektif, khususnya pada subsektor makanan dan minuman, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan literatur tersebut serta memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai praktik perpajakan perusahaan di Indonesia. Sehingga berdasarkan latar latar belakang tersebut, riset yang hendak dijalankan ini ditujukan guna menguji pengaruh profitabilitas, likuiditas, serta *capital intensity* terhadap *effective tax rate*.

1.2 Rumusan Masalah

Studi kasus menunjukkan perusahaan cenderung tidak memperhatikan pajak sebagai tanggung jawab yang wajib dipenuhi kepada negara, yang mengakibatkan penurunan pendapatan keuntungan. Metode yang perusahaan manfaatkan guna meningkatkan labanya dengan beban pajak yang minimum salah satunya yakni melalui perencanaan pajak. Pengukuran efektivitas ukuran perencanaan pajak melalui tarif pajak efektif (ETR), yang memiliki manfaat bagi perusahaan yakni, guna mengetahui persentase pajak yang hendak dibayarkannya serta menjadi cara meminimalkan pajak yang hendak dibayarkan (Ariani & Hasymi, 2018). Terdapat sejumlah faktor yang memiliki

pengaruh pada tarif pajak efektif di antaranya profitabilitas, likuiditas, serta *capital intensity*. Berdasarkan rumusan masalah, pertanyaan diajukan Penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *effective tax rate*?
2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap *effective tax rate*?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *effective tax rate*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh yang dihasilkan oleh profitabilitas terhadap *effective tax rate*.
2. Untuk menguji pengaruh yang dihasilkan oleh likuiditas terhadap *effective tax rate*.
3. Untuk menguji pengaruh yang dihasilkan oleh *capital intensity* terhadap *effective tax rate*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai masukan untuk perusahaan manufaktur dalam melihat kebutuhan pemegang saham perusahaan sehingga dapat memperhatikan *effective tax rate*.

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan seputar akuntansi perpajakan. Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi serta wawasan bagi para pembaca khususnya pengetahuan tentang akuntansi perpajakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Terdapat lima bab yang disajikan pada penulisan penelitian ini yaitu pertama Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan, Bab V Penutup. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing bab dalam penelitian ini :

BAB I PENDAHULUAN

Bab berikut memaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan beserta manfaat penelitian, hingga sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab berikut menjelaskan terkait landasan teori, riset sebelumnya, memberi gambaran kerangka berpikir, serta menjabarkan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab berikut menjelaskan variabel penelitian beserta definisi operasional variabel, populasi maupun sampel, jenis beserta sumber data, metode pengumpulan data, hingga metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab berikut memaparkan berkenaan dengan deskripsi objek penelitian, analisis data, serta interpretasi hasil statistik.

BAB V PENUTUP

Bab berikut menjelaskan terkait simpulan, keterbatasan riset yang dijalankan, serta saran.